



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR *34 TAHUN 2006*

TENTANG

PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI MINYAK TANAH DI WILAYAH DI PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa harga eceran tertinggi minyak tanah di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2005;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri dan sesuai dengan telex Menteri Dalam Negeri Nomor 541/2559/SJ tanggal 20 Oktober 2006 tentang penyetoran biaya pengawasan minyak tanah, maka peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2005, perlu ditinjau.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Harga Eceran Tertinggi Minyak Tanah Di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Tanah Dalam Negeri;
 5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI MINYAK TANAH DI WILAYAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Pasal 1

Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 2

Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, berlaku untuk kebutuhan rumah tangga dan usaha kecil.

Pasal 3

Para pengusaha pangkalan minyak tanah wajib memasang papan nama dan ditulis Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak tanah di tempat pangkalan yang mudah diketahui umum.

Pasal 4

Dengan dalih apapun dilarang mengadakan pungutan untuk menaikkan harga penjualan sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1.

Pasal 5

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berkewajiban mengadakan pengawasan terhadap penyaluran serta pengamanan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak tanah di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Untuk pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bekerjasama dengan Instansi terkait secara koordinatif sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

Harga minyak tanah di tingkat pengecer serta pengawasan di wilayah Kabupaten/Kota diatur oleh masing-masing Kabupaten/Kota.

Pasal 7

- Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2005 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 DESEMBER 2006



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

[Handwritten Signature]
HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 DESEMBER 2006



SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

[Handwritten Signature]
TRI HARJUN ISMAJI
NIP. 110 023 446

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2006
NOMOR 33 SERI -

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
 YOGYAKARTA
 NOMOR 34 TAHUN 2006
 TANGGAL 1 DESEMBER 2006

HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) MINYAK TANAH
 DI WILAYAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO	KOMPONEN HARGA/LITER	WILAYAH KOTA YOGYAKARTA, KABUPATEN SLEMAN, KABUPATEN BANTUL, DAN KABUPATEN KULONPROGO	WILAYAH KABUPATEN GUNUNGGIDUL
1.	Harga Eceran Pertamina termasuk PPN 10 %	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-
2.	Margin Agen/Distributor	Rp. 95,-	Rp. 95,-
3.	Biaya Transport a. Radius 40 Km b. Radius lebih dari 40 Km	Rp. 110,- Rp. -	Rp. 110,- Rp. 75,-
4.	Harga dari Agen/Distributor ke Pangkalan	Rp. 2.205,-	Rp. 2.280,-
5.	Margin Pangkalan	Rp. 210,-	Rp. 210,-
6.	Harga Exceran Tertinggi di Pangkalan	Rp. 2.415,-	Rp. 2.490,-



GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

[Handwritten Signature]
 HAMENGKU BUWONO X

421